



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1261 TAHUN 2013

TENTANG

**PENEMPATAN KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM BANGUNAN GEDUNG KOMPLEK BALAIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan kebutuhan ruangan kerja sesuai dengan perkembangan organisasi perlu dilakukan penataan ruang kantor di lingkungan Komplek Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa penempatan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Bangunan Gedung Komplek Balaikota sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 352/2009 tentang Penempatan Kantor Deputy Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penempatan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Bangunan Gedung Komplek Balaikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM BANGUNAN GEDUNG KOMPLEK BALAIKOTA.**
- KESATU** : Penempatan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam Bangunan Gedung Komplek Balaikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Selama masa transisi pasca penempatan dan pemindahan kantor agar SKPD/UKPD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Pemasangan baru atau mutasi jaringan internet SKPD/UKPD dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Pemasangan baru atau mutasi jaringan telepon SKPD/UKPD dilaksanakan berkoordinasi dengan Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Ruang kerja harus sesuai dengan struktur organisasi masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.
- KEENAM** : Biaya pindah dan pengangkutan barang, dokumen dan berkas SKPD/UKPD dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD yang bersangkutan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 352/2009 tentang Penempatan Kantor Deputy Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sepanjang mengatur materi yang menetapkan penempatan Kantor Deputy Gubernur dan SKPD/UKPD dalam gedung Balaikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2013

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1261 TAHUN 2013
Tanggal 2 Agustus 2013

PENEMPATAN KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM BANGUNAN GEDUNG KOMPLEK BALAIKOTA

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
I	Sekretariat Daerah			
1.	Sekretaris Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 4	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 4	tetap
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 4	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 4	tetap
3.	Deputi Gubernur	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 5	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 5	tetap
4.	Biro Tata Pemerintahan	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 10	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 10	tetap

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
5.	Biro Hukum	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 9	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 9	tetap
6.	Biro Organisasi dan Tatalaksana	Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 8	Kembali menyatu dengan Biro-biro Setda
7.	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok F lantai 1, Blok F lantai 2	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok F lantai 1, Blok F lantai 2	tetap
8.	Biro Perekonomian	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 12	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 12	tetap
9.	Biro Umum	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 6, Blok E lantai 2, 3	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 6 dan 7	Pengintegrasian seluruh satuan Biro Umum pada 2 (dua) lantai dalam Gedung Blok G

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
10.	Biro Prasarana dan Sarana Kota	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 11	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 11	tetap
11.	Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 11	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 11	tetap
12.	Biro Kesejahteraan Sosial	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 19	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 19	tetap
13.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 19	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 19	tetap
II	Dinas Daerah			
1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 3 dan setengah lantai 13	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 3 dan setengah lantai 13	Tetap, UPT LPSE dipindahkan dari Gedung Blok G ke Gedung Blok H guna perluasan ruangan kerja terkait pelayanan kepada pengguna LPSE, dengan menggunakan ¼ lantai 19

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 8 dan Blok D lantai 3	Jalan Keben Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 15 dan lantai 16	Pengintegrasian seluruh unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada 2 lantai dalam Gedung Blok H
III Lembaga Teknis Daerah				
1.	Inspektorat	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 17 dan lantai 18	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 17 dan lantai 18	tetap
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 2, lantai 2 ½ dan setengah lantai 13	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 2, lantai 2 ½ dan setengah lantai 13	tetap
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 7, lantai 14, 15 dan Gedung DPP Jalan Abudi Muis Nomor 66	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 14, 15 dan 16	Pengintegrasian seluruh bidang BPKD pada 3 (tiga) lantai 14, lantai 15 dan lantai 16 Gedung Blok G
4.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 20 dan lantai 21	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 20 dan lantai 21	tetap

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 16	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 17	Pindah dari gedung Blok G ke Gedung Blok H
6.	Badan Penanaman Modal dan Promosi	Jalan MT. Haryono Kavling 45-46 Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 18	Pindah dari Jalan MT. Haryono ke Gedung Blok H
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok F lantai 3	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 14	Pindah dari Gedung Blok F ke Gedung Blok H
8.	Sekretariat DP KORPRI	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok F lantai 4	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H ¾ lantai 19	Pindah dari Gedung Blok F ke Gedung Blok H dengan menggunakan ¾ lantai 19
9.	Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G sebagian kecil lantai 13	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H ¼ lantai 19	Pindah dari Gedung Blok G ke Gedung Blok H dengan menggunakan ¼ lantai 19
10.	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ)		Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 20	SKPD baru

No.	Nama Unit SKPD/UKPD	Alamat		Keterangan
		Lama	Baru	
IV				
	UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (Pusyankes)	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok F lantai 3	Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok H lantai 13, lantai 1 Blok F (UGD)	Pindah, perlu Unit Gawat Darurat di lantai dasar
V	Sarana Umum			
1.	Ruang Pertemuan	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 22 dan lantai 23	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 22 dan lantai 23 dan Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Blok H lantai 21	Tambah satu lantai
2.	Ruang Pojok ASI		Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Komplek Balaikota, Blok G lantai 13, lantai 23 dan Blok H lantai 18	Baru


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 JOKO WIDODO